



**PUTUSAN**

Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yakob Arsenius Naiboas Alias Naco;  
Tempat lahir : Kupang;  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/25 Juli 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 010 / RW. 004, Kel. Bakunase Kec. Kota Raja  
Kota Kupang;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yakob Arsenius Naiboas alias Naco terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yakob Arsenius Naiboas alias Naco dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam rutan, denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Yakob Arsenius Naiboas alias Naco pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2019, sekitar pukul 03.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di kamar rumah terdakwa di RT 010/ RW 004 Kel. Bakunase Kec. Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak korban Martha Risario Levaros Isach melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika anak korban Martha Risario Levaros Isach yang selanjutnya disebut anak korban yang pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun dan tergolong anak berdasarkan Kutipan Surat Baptisan Nomor. 2710 tanggal 13 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh MM Dimoe Djami, STH selaku Ketua Pendeta Gereja Masehi Injili Di Timor menjalani

*Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Kpg*



hubungan percintaan dengan terdakwa Yakob Arsenius Naiboas alias Naco yang selanjutnya disebut terdakwa;

- Berawal ketika anak korban pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wita keluar dari rumah tanpa pamit kepada orang tua pergi ke rumah anak saksi Gabriella Toh, yang mana saat itu juga sudah ada anak saksi Glorya Toh, kemudian pergi jalan-jalan hingga larut malam, karena takut pulang ke rumah kemudian anak korban mengirim pesan facebook kepada teman anak korban Rizky untuk menjemput mereka guna mencari mereka tempat buat menginap yang mana teman anak korban Rizky langsung menjemput dan membawa mereka ke rumah kos-kosan Rizky yang terletak di RT.010 RW.004 Kel. Bakunase Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita datanglah terdakwa yang merupakan pemilik kos ke kamar kos-kosan Rizky dan langsung dikenalkan kepada anak korban, lalu sekitar pukul 20.00 wita Rizky datang ke kamar nya untuk memanggil anak korban dan memberitahukan bahwa terdakwa yang memanggil anak korban, kemudian datanglah anak korban dan bercerita dengan terdakwa, anak korban meminjam HP milik terdakwa untuk mengirim pesan facebook kepada temannya, saat itu juga ketika terdakwa mengetahui anak korban tidak memiliki HP maka terdakwa menawarkan akan memberikan HP kepada anak korban dengan syarat anak korban harus melakukan hubungan badan dengan terdakwa dan saat itu juga anak korban menyetujuinya dan langsung diberikan HP merek maxtron berwarna putih kepada anak korban, lalu terdakwa langsung mengajak anak korban masuk ke salah satu kamar di rumah terdakwa kemudian menutup pintu kamar dan menguncinya, kemudian terdakwa juga membujuk anak korban akan memberikan uang, baju, dan juga kunci kamar kos, lalu terdakwa langsung membuka baju dan celananya langsung menindih tubuh anak korban dan melakukan persebutubuhan dengan anak korban dengan cara meremas kedua payudara anak korban dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana, lalu terdakwa memasukan kelamin terdakwa dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali hingga mengeluarkan air mani terdakwa di luar kemaluan anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan anak korban, terdakwa mengenakan pakaian dan langsung memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp 400.000,- ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 wita anak korban bersama anak saksi Gabriella Toh pergi kerumah temannya di Tenau, namun sekitar pukul 24.00 wita anak saksi Gabriella Toh meninggalkan anak korban, hingga anak korban berjalan kaki hingga meminta laki-laki yang tidak dikenal untuk mengantarnya ke rumah kos-kosan milik terdakwa, kemudian anak korban langsung pergi tidur ke dalam salah satu kamar kos yang tidak terkunci, hingga keesokan harinya tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa datang mengetuk pintu kamar kos dimana anak korban tidur semalam, lalu mengajak anak korban ke rumah terdakwa dan masuk ke dalam salah satu kamar di rumah terdakwa yang langsung ditutup dan dikunci oleh terdakwa, lalu saat anak korban dan terdakwa sedang bercerita sembari baring diatas spon tiba-tiba datang ibu anak korban yakni saksi Maria Goretty papa langsung mendobrak pintu kamar tersebut, mengajak anak korban untuk pulang dan melaporkan terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami kerusakan pada selaput daranya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: B/265/VIII/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Adilhara Akal, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang memiliki hasil pemeriksaan sebagai berikut yakni pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam lima, jam enam, jam tujuh, dan jam sebelas akibat kekerasan benda tumpul.

---- Perbuatan terdakwa Yakob Arsenius Naiboas alias Naco sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Yakob Arsenius Naiboas alias Naco pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2019, sekitar pukul 03.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di kamar rumah terdakwa di RT 010/ RW 004 Kel. Bakunase Kec. Kota Raja Kota Kupang atau

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Kpg



setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak korban Martha Risario Levaros Isach untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika anak korban Martha Risario Levaros Isach yang selanjutnya disebut anak korban yang pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun dan tergolong anak berdasarkan Kutipan Surat Baptisan Nomor. 2710 tanggal 13 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh MM Dimoe Djami, STH selaku Ketua Pendeta Gereja Masehi Injili Di Timor menjalani hubungan percintaan dengan terdakwa Yakob Arsenius Naiboas alias Naco yang selanjutnya disebut terdakwa;
- Berawal ketika anak korban pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wita keluar dari rumah tanpa pamit kepada orang tua pergi ke rumah anak saksi Gabriella Toh, yang mana saat itu juga sudah ada anak saksi Glorya Toh, kemudian pergi jalan-jalan hingga larut malam, karena takut pulang ke rumah kemudian anak korban mengirim pesan facebook kepada teman anak korban Rizky untuk menjemput mereka guna mencari tempat buat menginap yang mana teman anak korban Rizky langsung menjemput dan membawa mereka ke rumah kos-kosan Rizky yang terletak di RT.010 RW.004 Kel. Bakunase Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita datanglah terdakwa yang merupakan pemilik kos ke kamar kos-kosan Rizky dan langsung dikenalkan kepada anak korban, lalu sekitar pukul 20.00 wita Rizky datang ke kamar nya untuk memanggil anak korban dan memberitahukan bahwa terdakwa yang memanggil anak korban, kemudian datanglah anak korban dan bercerita dengan terdakwa, anak korban meminjam HP milik terdakwa untuk mengirim pesan facebook kepada temannya, saat itu juga ketika terdakwa mengetahui anak korban tidak memiliki HP maka terdakwa menawarkan akan memberikan HP kepada anak korban dengan syarat anak korban harus melakukan hubungan badan dengan terdakwa dan saat itu juga anak korban menyetujuinya dan langsung diberikan HP merek maxtron berwarna putih kepada anak korban, lalu terdakwa langsung mengajak anak korban masuk ke salah



satu kamar di rumah terdakwa kemudian menutup pintu kamar dan menguncinya, kemudian terdakwa juga membujuk anak korban akan memberikan uang, baju, dan juga kunci kamar kos, lalu terdakwa langsung membuka baju dan celananya langsung menindih tubuh anak korban dan melakukan persebutubuhan dengan anak korban dengan cara meremas kedua payudara anak korban dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana, lalu terdakwa memasukkan kelamin terdakwa dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali hingga mengeluarkan air mani terdakwa di luar kemaluan anak korban;

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan anak korban, terdakwa mengenakan pakaian dan langsung memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp 400.000,- ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 wita anak korban bersama anak saksi Gabriella Toh pergi kerumah temannya di Tenau, namun sekitar pukul 24.00 wita anak saksi Gabriella Toh meninggalkan anak korban, hingga anak korban berjalan kaki hingga meminta laki-laki yang tidak dikenal untuk mengantarnya ke rumah kos-kosan milik terdakwa, kemudian anak korban langsung pergi tidur ke dalam salah satu kamar kos yang tidak terkunci, hingga keesokan harinya tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa datang mengetuk pintu kamar kos dimana anak korban tidur semalam, lalu mengajak anak korban ke rumah terdakwa dan masuk ke dalam salah satu kamar di rumah terdakwa yang langsung ditutup dan dikunci oleh terdakwa, lalu saat anak korban dan terdakwa sedang bercerita sembari baring diatas spon tiba-tiba datang ibu anak korban yakni saksi Maria Goretty papa langsung mendobrak pintu kamar tersebut, mengajak anak korban untuk pulang dan melaporkan terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami kerusakan pada selaput daranya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: B/265/VIII/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Adilhara Akal, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang memiliki hasil pemeriksaan sebagai berikut yakni pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam lima, jam enam, jam tujuh, dan jam sebelas akibat kekerasan benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan terdakwa Yakob Arsenius Naiboas alias Naco sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Juncto Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Martha Risario Levaros Isach (anak korban);
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di kamar di rumah terdakwa di RT.010 RW.004 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, anak korban telah disetubuhi Terdakwa;
  - Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa yang merupakan teman anak korban namun tidak memiliki hubungan keluarga.
  - Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 kali.
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wita anak korban keluar dari rumah tanpa pamit kepada orang tua pergi ke rumah anak saksi Gabriella Toh, yang mana saat itu juga sudah ada anak saksi Glorya Toh, kemudian pergi jalan-jalan hingga larut malam, karena takut pulang ke rumah kemudian anak korban mengirim pesan facebook kepada teman anak korban Rizky untuk menjemput anak korban dan anak saksi Glorya Toh guna mencari tempat buat menginap yang mana teman anak korban Rizky langsung menjemput dan membawa anak korban dan anak saksi Glorya Toh ke rumah kos-kosan Risky yang terletak di RT.010 RW.004 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita datanglah terdakwa yang merupakan pemilik kos ke kamar kos-kosan Rizky dan langsung dikenalkan kepada anak korban, lalu sekitar pukul 20.00 wita RizkyY datang ke kamar nya untuk memanggil anak korban dan memberitahukan bahwa terdakwa yang memanggil anak korban, kemudian datanglah anak korban dan bercerita dengan terdakwa, anak korban meminjam HP milik terdakwa untuk mengirim pesan facebook kepada teman anak korban, saat itu juga ketika terdakwa mengetahui anak korban tidak memiliki HP maka terdakwa menawarkan akan memberikan HP kepada anak korban dengan syarat anak korban harus melakukan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Kpg



hubungan badan dengan terdakwa dan saat itu juga anak korban menyetujuinya dan langsung diberikan HP merek maxtron berwarna putih kepada anak korban, lalu terdakwa langsung mengajak anak korban masuk ke salah satu kamar di rumah terdakwa kemudian menutup pintu kamar dan menguncinya;

- Bahwa kemudian terdakwa juga membujuk anak korban akan memberikan uang, baju, dan juga kunci kamar kos, lalu terdakwa langsung membuka baju dan celana terdakwa lalu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara meremas kedua payudara anak korban dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana, lalu terdakwa memasukan kelamin terdakwa dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali hingga mengeluarkan air mani terdakwa di luar kemaluan anak korban, setelah melakukan hubungan badan dengan anak korban, terdakwa mengenakan pakaian dan langsung memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 400.000,-;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 wita anak korban bersama anak saksi Gabriella Toh pergi kerumah temannya di Tenau namun sekitar pukul 24.00 wita anak saksi Gabriella Toh meninggalkan anak korban hingga anak korban berjalan kaki lalu meminta laki-laki yang tidak dikenal untuk mengantar anak korban ke rumah kos-kosan milik terdakwa, kemudian anak korban langsung pergi tidur ke dalam salah satu kamar kos yang tidak terkunci;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa datang mengetuk pintu kamar kos dimana anak korban tidur semalam, lalu mengajak anak korban ke rumah terdakwa dan masuk ke dalam salah satu kamar di rumah terdakwa yang langsung ditutup dan dikunci oleh terdakwa, lalu saat anak korban dan terdakwa sedang bercerita sembari baring diatas spon tiba-tiba datang ibu anak korban yakni saksi Maria Goretty Papa langsung mendobrak pintu kamar tersebut lalu mengajak anak korban untuk pulang dan melaporkan terdakwa ke kantor polisi.
- Bahwa saat melakukan persetubuhan terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak korban namun terdakwa membujuk dan merayu anak korban dengan menjanjikan terdakwa akan memberikan uang, baju dan kunci kamar kos, setelah

*Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Kpg*



terdakwa menjanjikan hal tersebut terdakwa langsung memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp. 400.000,- dan 1 unit handphone.

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut tidak ada yang melihat namun setelah kejadian anak korban menceritakan kepada teman anak korban yang bernama Gloria Ratu Raja dan Gabriella Toh.
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, anak korban merasa sakit pada kemaluan.
- Bahwa tidak ada darah yang keluar dari dalam kemaluan anak korban saat disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa sebelumnya anak korban pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain.
- Bahwa anak korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa.
- Bahwa anak korban tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban.
- Bahwa alasan anak korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena anak korban dijanjikan akan mendapat uang, baju dan handphone dari terdakwa.
- Bahwa usia anak korban 16 tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban merasa malu terhadap teman dan keluarga anak korban.

Atas keterangan anak korban tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Glorya Toh (anak saksi);

- Bahwa anak saksi mengetahui anak korban telah disetubuhi Terdakwa dari cerita anak korban;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak korban yang merupakan teman anak saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa menurut cerita anak korban, terdakwa adalah pemilik kos dari kos-kosan yang ditempati pacar anak korban.
- Bahwa anak saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan tersebut namun anak saksi mengetahuinya dari cerita anak korban.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 wita anak saksi, anak saksi yang bernama Gabriella Toh dan anak korban pergi jalan-jalan hingga pukul 22.00 wita setelah itu kembali ke rumah anak saksi namun karena sudah terlalu malam sehingga anak korban tidak berani masuk ke dalam rumah lalu anak saksi, anak saksi Gabriella Toh dan anak korban duduk bercerita di depan rumah tetangga



anak saksi kemudian pukul 01.00 wita anak korban menelepon pacar anak korban untuk menjemput anak korban kemudian anak korban mengajak anak saksi dan anak saksi Gabriella Toh pergi makan namun anak saksi tidak mau sehingga anak saksi kembali ke rumah sedangkan anak saksi Gabriella Toh ikut pergi dengan anak korban dan pacar anak korban ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wita anak korban dan anak saksi Gabriella Toh datang ke rumah anak saksi lalu terdakwa menelepon anak saksi Gabriella Toh sehingga anak saksi menanyakan siapa yang menelepon kemudian anak korban mengatakan anak korban dan anak saksi Gabriella Toh tinggal di kos-kosan terdakwa yang mana terdakwa juga ada memberikan 1 buah handphone maxtron kepada anak korban serta terdakwa menjanjikan anak korban untuk mengelola kos-kosan terdakwa dan membelikan anak korban pakaian, kemudian anak saksi pulang ke rumah sedangkan anak korban dan anak saksi Gabriella Toh kembali ke kos-kosan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wita anak saksi melewati rumah anak korban dan bertemu dengan ibu anak korban lalu anak saksi mengatakan anak korban sedang berada di Bakunase dengan anak saksi Gabriella Toh sehingga ibu anak korban meminta anak saksi mengantar ibu anak korban untuk menjemput anak korban namun tidak jadi karena kaki ibu anak korban bengkok, lalu sekitar pukul 21.00 wita anak saksi pergi ke tempat anak korban dan anak saksi Gabriella Toh sehingga anak saksi meminta anak saksi Gabriella Toh menjemput anak saksi di depan Mitra Oebobo, sesampainya di kos-kosan tersebut anak saksi dan anak saksi Gabriella Toh duduk di depan teras kamar sambil bercerita lalu anak saksi mencari anak korban namun tidak ketemu sehingga anak saksi kembali duduk di teras, setelah itu anak korban datang menyapa anak saksi lalu datang terdakwa dan meminta berkenalan namun anak saksi tidak mau sehingga terdakwa dan anak korban kembali ke dalam kamar lalu anak saksi mengajak anak saksi Gabriella Toh pulang, karena sandal anak saksi Gabriella Toh tertinggal dalam kamar sehingga anak saksi dan anak saksi Gabriella Toh mengetuk pintu kamar yang terkunci dan menyuruh anak korban untuk keluar kamar dan saat anak korban membuka pintu kamar yang mana kamar dalam keadaan gelap sehingga anak saksi Gabriella Toh membuka pintu lebar-lebar dan menyalakan senter handphone dimana anak saksi dan anak saksi Gabriella Toh melihat terdakwa dalam keadaan telanjang bulat

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Kpg



sedang tidur terlentang di atas kasur sehingga anak korban marah dan langsung menyuruh anak saksi Gabriella Toh mematikan senter, lalu anak saksi dan anak saksi Gabriella Toh duduk di ruang tamu kos sedangkan anak korban kembali menutup pintu kemudian sekitar pukul 23.00 wita anak saksi, anak saksi Gabriella Toh dan anak korban pulang ke rumah anak saksi dengan di antar pacar anak korban lalu anak korban menginap di rumah anak saksi selama 3 hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 wita anak saksi Gabriella Toh dan anak korban jalan-jalan ke Tenau lalu pukul 01.00 wita baru anak saksi Gabriella Toh pulang sedangkan anak korban tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita pacar anak korban mengirim pesan kepada anak saksi Gabriella Toh menanyakan apakah anak korban sudah pulang ke rumah atau belum karena pacar anak korban sudah mengantar anak korban ke Bakunase lalu anak saksi dan anak saksi Gabriella Toh pergi ke rumah anak korban dan mengatakan kepada ayah anak korban bahwa anak korban berada di Bakunase namun dikarenakan ibu anak korban sedang berada di pasar sehingga anak saksi dan anak saksi Gabriella Toh kembali ke rumah kemudian sekitar pukul 09.15 wita ayah dan ibu anak korban datang dan menyuruh anak saksi mengantar ke kos-kosan terdakwa di Bakunase, sesampainya di kos-kosan terdakwa tersebut anak saksi dan anak saksi Gabriella Toh masuk ke dalam dimana pacar anak korban sedang menggoreng ikan lalu anak saksi menanyakan keberadaan anak korban lalu pacar anak korban mengatakan anak korban berada di kamar dengan terdakwa sehingga anak saksi langsung mengecek pintu kamar dimana pintu dalam keadaan terkunci kemudian anak saksi pergi memberitahukan orang tua anak korban dan anak saksi Gabriella Toh kemudian ibu anak korban menggedor pintu kamar kos dan dari dalam kamar terdakwa mengeluarkan kata-kata makian lalu terdakwa membuka pintu dimana anak saksi melihat terdakwa melempar handuk ke anak korban untuk menutupi paha anak korban yang saat itu mengenakan rok kemudian orang tua anak korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa anak saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban.



- Bahwa menurut cerita anak korban sebelumnya anak korban pernah dicabuli oleh orang lain.  
Atas keterangan anak saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
- 3. Gabriella Toh (anak saksi);
  - Bahwa anak saksi kenal dengan anak korban yang merupakan teman anak saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga.
  - Bahwa menurut cerita anak korban, terdakwa adalah pemilik kos dari kos-kosan yang ditempati pacar anak korban.
  - Bahwa anak saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan tersebut namun anak saksi mengetahuinya dari cerita anak korban.
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 wita anak saksi, kakak anak saksi yang bernama Glorya Toh dan anak korban pergi jalan-jalan hingga pukul 22.00 wita setelah itu kembali ke rumah anak saksi namun karena sudah terlalu malam sehingga anak korban tidak berani masuk ke dalam rumah lalu anak saksi, anak saksi Glorya Toh dan anak korban duduk bercerita di depan rumah tetangga anak saksi kemudian pukul 01.00 wita anak korban menelepon pacar anak korban untuk menjemput anak korban kemudian anak korban mengajak anak saksi dan anak saksi Glorya Toh pergi makan sehingga anak saksi Glorya Toh kembali ke rumah sedangkan anak saksi ikut pergi dengan anak korban dan pacar anak korban kemudian anak saksi dan anak korban menginap di kos-kosan pacar anak korban;
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita pacar anak korban memperkenalkan anak saksi dan anak korban ke pemilik kos yakni terdakwa dimana saat samapai di rumah terdakwa tersebut anak saksi melihat terdakwa sedang minum-minum dengan teman-teman terdakwa lalu anak korban menemani terdakwa minum-minum sedangkan anak saksi duduk di sofa seberang hingga pukul 19.00 wita anak saksi pamit ke kamar untuk tidur lalu sekitar pukul 23.00 wita anak korban datang ke kamar dan memberitahukan kepada anak saksi bahwa terdakwa memberikan handphone maxtron dan uang sebesar Rp.75.000,- serta terdakwa berjanji akan membelikan baju dan mengelola kos-kosan terdakwa kemudian anak korban kembali ke rumah terdakwa hingga pukul 06.00 wita anak korban membangunkan anak saksi dan mengajak anak saksi untuk minum kopi di rumah terdakwa setelah itu anak



saksi kembali ke kamar sedangkan anak korban masih berada di rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa mengajak anak saksi dan anak korban untuk menemani terdakwa dan teman-teman minum sehingga anak saksi dan anak korban pergi ke rumah terdakwa lalu sekitar pukul 21.00 wita teman terdakwa menyuruh anak korban untuk mengantarkan terdakwa ke kamar kos pacar anak korban dikarenakan anak korban dalam keadaan mabuk dan mengantuk sehingga anak korban membawa terdakwa ke kamar kos sedangkan anak saksi masih duduk di rumah terdakwa, setelah itu sekitar pukul 21.00 wita kakak anak saksi yakni Glorya Toh menyuruh anak saksi menjemput anak saksi Glorya Toh di depan Mitra Oebobo, sesampainya di kos-kosan tersebut anak saksi dan anak saksi Glorya Toh duduk di depan teras kamar sambil bercerita lalu anak saksi Glorya Toh mencari anak korban namun tidak ketemu sehingga anak saksi Glorya Toh kembali duduk di teras, setelah itu anak korban datang menyapa anak saksi Glorya Toh lalu datang terdakwa dan meminta berkenalan namun anak saksi Glorya Toh tidak mau sehingga terdakwa dan anak korban kembali ke dalam kamar lalu anak saksi Glorya Toh mengajak anak saksi pulang, karena sandal anak saksi tertinggal dalam kamar sehingga anak saksi Glorya Toh dan anak saksi mengetuk pintu kamar yang terkunci dan menyuruh anak korban untuk keluar kamar dan saat anak korban membuka pintu kamar yang mana kamar dalam keadaan gelap sehingga anak saksi membuka pintu lebar-lebar dan menyalakan senter handphone dimana anak saksi Glorya Toh dan anak saksi melihat terdakwa dalam keadaan telanjang bulat sedang tidur terlentang di atas kasur sehingga anak korban marah dan langsung menyuruh anak saksi mematikan senter, lalu anak saksi Glorya Toh dan anak saksi duduk di ruang tamu kos sedangkan anak korban kembali menutup pintu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wita anak saksi, anak saksi Glorya Toh dan anak korban pulang ke rumah anak saksi dengan di antar pacar anak korban lalu anak korban menginap di rumah anak saksi selama 3 hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 wita anak saksi dan anak korban jalan-jalan ke Tenau sambil minum minuman keras kemudian sekitar pukul 23.00 wita pacar anak saksi datang



dan mengantarkan anak saksi pulang sedangkan anak korban masih berada di Tenau;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita pacar anak korban mengirim pesan kepada anak saksi menanyakan apakah anak korban sudah pulang ke rumah atau belum karena pacar anak korban sudah mengantar anak korban ke Bakunase lalu anak saksi dan anak saksi Glorya Toh pergi ke rumah anak korban dan mengatakan kepada ayah anak korban bahwa anak korban berada di Bakunase namun dikarenakan ibu anak korban sedang berada di pasar sehingga anak saksi dan anak saksi Glorya Toh kembali ke rumah kemudian sekitar pukul 09.15 wita ayah dan ibu anak korban datang dan menyuruh anak saksi mengantar ke kos-kosan terdakwa di Bakunase, sesampainya di kos-kosan terdakwa tersebut anak saksi dan anak saksi Glorya Toh masuk ke dalam dimana pacar anak korban sedang menggoreng ikan lalu anak saksi menanyakan keberadaan anak korban lalu pacar anak korban mengatakan anak korban berada di kamar dengan terdakwa sehingga anak saksi Glorya Toh langsung mengecek pintu kamar dimana pintu dalam keadaan terkunci kemudian anak saksi Glorya Toh pergi memberitahukan orang tua anak korban dan anak saksi kemudian ibu anak korban menggedor pintu kamar kos dan dari dalam kamar terdakwa mengeluarkan kata-kata makian lalu terdakwa membuka pintu dimana anak saksi melihat terdakwa melempar handuk ke anak korban untuk menutupi paha anak korban yang saat itu mengenakan rok kemudian orang tua anak korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa anak saksi tidak tahu apa saja yang terdakwa lakukan terhadap anak korban namun anak korban menceritakan kepada anak saksi bahwa terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap anak korban.
- Bahwa menurut cerita anak korban, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 kali.
- Bahwa menurut cerita anak korban sebelumnya anak korban pernah dicabuli oleh orang lain.
- Bahwa selain anak saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah kakak anak saksi yakni Glorya Toh.

Atas keterangan anak saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Maria Goretty Papa;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak korban yang merupakan anak kandung saksi.
  - Bahwa menurut cerita anak korban, terdakwa adalah pemilik kos dari kos-kosan yang ditempati pacar anak korban.
  - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan tersebut namun saksi mengetahuinya dari cerita anak korban.
  - Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 kali.
  - Bahwa awalnya anak korban keluar dari rumah tanpa pamit sejak hari Minggu tanggal 12 Agustus 2019 dan saat itu anak korban tidak pulang ke rumah sehingga saksi mencari di beberapa teman anak korban dan juga keluarga namun tidak ada yang mengetahui keberadaan anak korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wita teman anak korban yang bernama Ria (Glorya Toh) datang ke rumah saksi dan memberitahukan anak korban bersama teman anak korban yang bernama Geby (Gabriella Toh) sementara berada di rumah terdakwa yang terletak di Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan karena saat itu saksi sementara sakit maka saksi tidak langsung pergi menemui anak korban;
  - Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2019 saksi pergi mencari anak saksi Gabriella Toh di rumahnya untuk menanyakan keberadaan anak korban namun saat itu anak saksi Gabriella Toh mengatakan baru pulang dari Soe dan tidak mengetahui keberadaan anak korban, lalu keesokan harinya saksi kembali menanyakan kepada anak saksi Gabriella Toh namun tetap tidak tahu keberadaan anak korban;
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 08.15 wita saksi kembali pergi menemui anak saksi Gabriella Toh di rumahnya dimana saat itu saksi sempat memarahi anak saksi Gabriella Toh karena tidak jujur terhadap saksi dan saat itu barulah anak saksi Gabriella Toh mengatakan kepada saksi bahwa anak korban sementara berada di rumah terdakwa yang terletak di RT.010 RW.004 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang mengetahui hal tersebut saksi bersama anak saksi Gabriella Toh dan Glorya Toh langsung pergi ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa dalam keadaan sepi dimana pintu depan dalam keadaan terbuka sehingga saksi langsung masuk ke dalam rumah dan saat itu saksi melihat salah satu pintu kamar

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan tertutup yang mana awalnya saksi mengetuk pintu kamar tersebut namun tidak langsung dibuka dan saksi sempat dimaki dari dalam kamar kemudian pintu tersebut terbuka oleh terdakwa dan saat itu saksi melihat di dalam kamar tersebut anak korban sementara berbaring di spon kemudian saksi sempat marah kepada terdakwa yang bersama anak saksi yakni anak korban di dalam kamar yang pintunya tertutup dan dikunci namun terdakwa beralasan terdakwa menutup pintu tersebut karena terdakwa ingin menasehati anak korban, dan karena tidak terima dengan tindakan terdakwa tersebut maka saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Atas keterangan anak saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : B/265/VIII/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adilhara Akal;
2. Kutipan Surat Baptisan Nomor : 2710 tanggal 13 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Pendeta Gereja Masehi Injili di Timor atas nama MM Dimoe Djami, STH.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di kamar rumah terdakwa di RT.010 RW.004 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak Martha Risario Levaros Isach sedangkan pelaku adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan anak korban namun saat itu terdakwa dikenalkan anak korban oleh RIZKY dimana anak korban bisa dipakai untuk berhubungan badan dan biasa dibayar dengan Rp.500.000,- namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 Wita saat itu terdakwa baru pulang dari kerja dan saat itu terdakwa mendengar ada ramai-ramai di kamar Rizki sehingga terdakwa kemudian pergi ke kamar RISKI dimana saat itu terdakwa melihat Rizki sedang minum bersama dengan anak korban serta dua orang teman anak korban yang terdakwa kenal salah satunya bernama Geby, lalu melihat hal tersebut terdakwa memanggil Rizki dan bertanya bahwa perempuan itu



perempuan siapa dan dari mana kemudian Rizki menjawab “itu perempuan dong bisa dipakai dan biasa dibayar sebesar Rp. 500.000,-”, setelah itu terdakwa menunjuk ke arah anak korban dan meminta Rizki untuk mengantarkan ke terdakwa di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung ke rumah terdakwa dan tak lama kemudian Rizki datang bersama anak korban ke rumah terdakwa dimana saat itu Rizki memperkenalkan anak korban kepada terdakwa dan saat itu barulah terdakwa tahu nama anak korban tersebut adalah Gladis, setelah Rizki mengantarkan anak korban lalu Rizki langsung kembali ke kamar kosnya sedangkan terdakwa bersama anak korban masih duduk bercerita di ruang tamu rumah terdakwa sampai pada pukul 01.00 wita hari Rabu tanggal 15 Agustus 2019, setelah itu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dan kemudian terdakwa menutup pintu kamar tersebut lalu saat terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar tersebut awalnya terdakwa dan anak korban masih duduk bercerita di spon yang terletak di lantai, kemudian sekitar pukul 03.00 wita saat itu terdakwa bertanya kepada anak korban dengan berkata bahwa “lu biasa satu kali main bayar berapa?” kemudian anak korban menjawab “biasa beta dibayar Rp. 500.000,-” setelah itu terdakwa langsung memeluk anak korban sambil mencium dan menghisap leher anak korban serta kedua tangan anak korban meremas kedua payudara anak korban kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun anak korban menolak dan berkata “nanti sa kalau su ada uang baru telpon beta datang” lalu karena anak korban menolak maka terdakwa memberikan anak korban handphone terdakwa merek maxtron yang berwarna putih dan saat itu anak korban langsung menggunakan handphone terdakwa dan saat anak korban sementara browsing WA saat itu terdakwa kembali memeluk anak korban dan menghisap leher sambil terdakwa merayu anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban tetap menolak permintaan terdakwa tersebut kemudian terdakwa meminta anak korban agar jangan pergi meninggalkan kos terdakwa, nanti setelah anak-anak kos membayar kos terdakwa barulah terdakwa memberikan anak korban uang dan membelikan pakaian buat anak korban, kemudian terdakwa meminta anak korban untuk tetap tinggal di kos terdakwa namun saat itu anak korban berkata bahwa tidak bisa karena anak korban masih sekolah lalu saat terdakwa mendengar perkataan anak korban tersebut terdakwa kaget karena terdakwa mengira

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Kpg*



anak korban sudah dewasa dan bukan anak sekolah, kemudian anak korban meminta terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- namun karena saat itu terdakwa hanya pegang uang sebesar Rp. 70.000,- maka saat itu terdakwa memberikan seluruh uang tersebut kepada anak korban, setelah terdakwa memberikan uang tersebut tak lama kemudian datang saudara Rizki dan teman anak korban yang bernama Geby langsung mendorong pintu kamar dan menyuruh anak korban keluar karena ada yang sudah datang menjemput, setelah itu anak korban langsung keluar dari kamar kemudian pergi bersama Geby dan Rizki sedangkan terdakwa langsung tidur, kemudian pada pagi harinya Kamis tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita saat itu terdakwa melihat anak korban datang bersama Geby dan keduanya langsung menghampiri terdakwa yang saat itu sementara duduk miras bersama beberapa teman terdakwa di rumah terdakwa dimana saat itu mereka duduk miras sampai pada pukul 16.00 wita dan setelah itu terdakwa langsung pergi melaut sedangkan anak korban dan Geby masih tetap di kos milik terdakwa, lalu pada saat terdakwa pulang sekitar pukul 20.00 wita dari rumah terdakwa, terdakwa melihat Geby sementara di kos sehingga saat itu terdakwa memanggil Geby dan memintanya untuk datang ke rumah terdakwa bersama anak korban, tak lama kemudian Geby datang bersama anak korban menemui terdakwa di rumah dan selanjutnya duduk bercerita di kamar depan, tak berapa lama kemudian terdakwa mengajak anak korban ke kamar sebelah lalu terdakwa bersama anak korban langsung ke kamar sebelah sedangkan Geby kembali ke kamar kos, lalu saat terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar saat itu terdakwa langsung membuka seluruh pakaian lalu terdakwa memeluk anak korban kemudian menariknya dan saat itu anak korban duduk di atas pangkuan terdakwa dalam posisi duduk tersebut terdakwa mencium dan menghisap leher anak korban sambil terdakwa berkata kepada anak korban "ketong dua berhubungan ko?" namun anak korban menolak dan kemudian anak korban bangun sedangkan terdakwa langsung berbaring di spon, saat itu terdakwa kembali merayu dan membujuk anak korban dan saat itu tiba-tiba datang Geby langsung menyenter ke arah terdakwa dan anak korban lalu Geby memanggil anak korban dan meminta anak korban keluar dari kamar, kemudian saat itu juga anak korban langsung keluar dari kamar terdakwa dan menuju ke kamar kos lalu tak lama kemudian terdakwa melihat Rizki membonceng anak korban dan juga Geby pergi

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Kpg*



meninggalkan kos, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 saat terdakwa hendak pergi menemui Putra yang adalah salah satu penghuni kos terdakwa untuk memintanya memasak dan saat sampai di kos terdakwa melihat Putra sementara tidur bersama salah satu perempuan yang belum terdakwa tahu lalu melihat hal tersebut terdakwa langsung membangunkan Putra dan terdakwa bertanya "he ini sapa" dan Putra menjawab "Gege (anak korban)" dan terdakwa bertanya lagi "dia (anak korban) datang kapan" dan Putra menjawab "jam 4 subuh", setelah itu terdakwa membangunkan anak korban dan meminta anak korban bersama terdakwa ke rumah dan selanjutnya saat itu juga terdakwa bersama anak korban langsung ke rumah terdakwa lalu saat berada di rumah terdakwa bersama anak korban langsung masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar saat itu terdakwa menutup pintu kemudian terdakwa dan anak korban duduk bercerita dan terdakwa bertanya kepada anak korban "tadi malam Putra buat apa lu" namun anak korban menjawab "tidak buat apa-apa", kemudian saat anak korban dan terdakwa sementara duduk bercerita tiba-tiba datang keluarga anak korban langsung mendobrak pintu kamar terdakwa yang saat itu mendapati terdakwa dan anak korban duduk bercerita dimana saat itu mama anak korban sempat marah-marah ke terdakwa dan menuduh terdakwa yang menahan anaknya di rumah terdakwa, kemudian mama anak korban menelpon pihak kepolisian dan tak lama kemudian datang beberapa anggota polisi dan selanjutnya terdakwa dan anak korban langsung di bawa ke kantor polisi.

- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban.
- Bahwa saat melakukan persetubuhan terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak korban namun terdakwa membujuk serta merayu anak korban dengan memberikan anak korban HP merk maxtron berwarna putih dan terdakwa juga sempat menjanjikan akan memberikan anak korban sejumlah uang dan juga akan membelikan anak korban pakaian, kemudian terdakwa sempat memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp. 70.000,-.
- Bahwa terdakwa tidak tahu usia anak korban.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena terdakwa ingin melampiaskan nafsu terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa tidak puas setelah melakukan persetujuan terhadap anak korban namun setelah terdakwa mengetahui anak korban merupakan anak dibawah umur maka terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap calon istri terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah mempunyai calon istri yang telah melahirkan dua orang anak terdakwa.
- Bahwa calon istri terdakwa serta anak terdakwa tinggal dirumah orang tua istri terdakwa di Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.
- Bahwa tidak ada orang yang melihat saat terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2019, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di kamar rumah terdakwa di RT 010/ RW 004 Kel. Bakunase Kec. Kota Raja Kota Kupang, terdakwa telah melakukan persetujuan dengan anak korban Martha Risario Levaros Isach;
- Bahw anak korban Martha Risario Levaros Isach masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Surat Baptisan Nomor. 2710 tanggal 13 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh MM Dimoe Djami, STH selaku Ketua Pendeta Gereja Masehi Injili Di Timor;
- Berawal ketika anak korban pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wita keluar dari rumah tanpa pamit kepada orang tua pergi ke rumah anak saksi Gabriella Toh, yang mana saat itu juga sudah ada anak saksi Glorya Toh, kemudian pergi jalan-jalan hingga larut malam, karena takut pulang ke rumah kemudian anak korban mengirim pesan facebook kepada teman anak korban Rizky untuk menjemput mereka guna mencarikan mereka tempat buat menginap yang mana teman anak korban Rizky langsung menjemput dan membawa mereka ke rumah kos-kosan Rizky yang terletak di RT.010 RW.004 Kel. Bakunase Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita datanglah terdakwa yang merupakan pemilik kos ke kamar kos-kosan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Rizky dan langsung dikenalkan kepada anak korban, lalu sekitar pukul 20.00 wita Rizky datang ke kamar nya untuk memanggil anak korban dan memberitahukan bahwa terdakwa yang memanggil anak korban, kemudian datanglah anak korban dan bercerita dengan terdakwa, anak korban meminjam HP milik terdakwa untuk mengirim pesan facebook kepada temannya, saat itu juga ketika terdakwa mengetahui anak korban tidak memiliki HP maka terdakwa menawarkan akan memberikan HP kepada anak korban dengan syarat anak korban harus melakukan hubungan badan dengan terdakwa;

- Bahwa saat itu juga anak korban menyetujuinya dan langsung diberikan HP merek maxtron berwarna putih kepada anak korban, lalu terdakwa langsung mengajak anak korban masuk ke salah satu kamar di rumah terdakwa kemudian menutup pintu kamar dan menguncinya, kemudian terdakwa juga membujuk anak korban akan memberikan uang, baju, dan juga kunci kamar kos, lalu terdakwa langsung membuka baju dan celananya langsung menindih tubuh anak korban dan melakukan persebutubuhan dengan anak korban dengan cara meremas kedua payudara anak korban dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana, lalu terdakwa memasukan kelamin terdakwa dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali hingga mengeluarkan air mani terdakwa di luar kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan anak korban, terdakwa mengenakan pakaian dan langsung memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp 400.000,- ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 wita anak korban bersama anak saksi Gabriella Toh pergi kerumah temannya di Tenau, namun sekitar pukul 24.00 wita anak saksi Gabriella Toh meninggalkan anak korban, hingga anak korban berjalan kaki hingga meminta laki-laki yang tidak dikenal untuk mengantarnya ke rumah kos-kosan milik terdakwa, kemudian anak korban langsung pergi tidur ke dalam salah satu kamar kos yang tidak terkunci, hingga keesokan harinya tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa datang mengetuk pintu kamar kos dimana anak korban tidur semalam, lalu mengajak anak korban ke rumah terdakwa dan masuk ke dalam salah satu kamar di rumah terdakwa yang langsung ditutup dan dikunci oleh terdakwa, lalu saat anak korban dan terdakwa sedang bercerita sembari

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Kpg*



baring diatas spon tiba-tiba datang ibu anak korban yakni saksi Maria Goretty papa langsung mendobrak pintu kamar tersebut, mengajak anak korban untuk pulang dan melaporkan terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami kerusakan pada selaput daranya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: B/265/VIII/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Adilhara Akal, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang memiliki hasil pemeriksaan sebagai berikut yakni pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam lima, jam enam, jam tujuh, dan jam sebelas akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi (vide Bab I, pasal 1 angka ke-16);

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mempunyai arti lebih

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Kpg*



lanjut sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Yakob Arsenius Naiboas Alias Naco, dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merupakan sikap batin dari seseorang, sikap itu dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan itu adalah merupakan perwujudan dari sikap batin. Menurut M.v.T. (Memorie van Toelichting), kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” dirumuskan secara alternatif, sehingga dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup salah satu dari perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut di atas telah terpenuhi dilakukan oleh Anak, maka cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, pengertian “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan “rangkaiannya kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Kpg*



dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa maksud dari kata “membujuk” adalah tindakan atau kata-kata yang dapat menjadikan orang lain mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku padahal pada awalnya orang yang dituju tersebut tidak mempunyai niat atau kehendak untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan (vide : Bab I, pasal 1, angka ke-1) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan” adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki (penis) dan kemaluan perempuan (vagina) yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2019, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di kamar rumah terdakwa di RT 010/ RW 004 Kel. Bakunase Kec. Kota Raja Kota Kupang, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Martha Risario Levaros Isach. Anak korban Martha Risario Levaros Isach masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Surat Baptisan Nomor. 2710 tanggal 13 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh MM Dimoe Djami, STH selaku Ketua Pendeta Gereja Masehi Injili Di Timor;

Menimbang, bahwa berawal ketika anak korban pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wita keluar dari rumah tanpa pamit kepada orang tua pergi ke rumah anak saksi Gabriella Toh, yang mana saat itu juga sudah ada anak saksi Glorya Toh, kemudian pergi jalan-jalan hingga larut malam, karena takut pulang ke rumah kemudian anak korban mengirim pesan facebook kepada teman anak korban Rizky untuk menjemput mereka guna mencari tempat buat menginap yang mana teman anak korban Rizky langsung menjemput dan membawa mereka ke rumah kos-kosan Rizky yang terletak di RT.010 RW.004 Kel. Bakunase Kec. Kota Raja Kota Kupang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita datangnya terdakwa yang merupakan pemilik kos ke kamar



kos-kosan Rizky dan langsung dikenalkan kepada anak korban, lalu sekitar pukul 20.00 wita Rizky datang ke kamar nya untuk memanggil anak korban dan memberitahukan bahwa terdakwa yang memanggil anak korban, kemudian datanglah anak korban dan bercerita dengan terdakwa, anak korban meminjam HP milik terdakwa untuk mengirim pesan facebook kepada temannya, saat itu juga ketika terdakwa mengetahui anak korban tidak memiliki HP maka terdakwa menawarkan akan memberikan HP kepada anak korban dengan syarat anak korban harus melakukan hubungan badan dengan terdakwa, pada saat itu juga anak korban menyetujuinya dan langsung diberikan HP merek maxtron berwarna putih kepada anak korban, lalu terdakwa langsung mengajak anak korban masuk ke salah satu kamar di rumah terdakwa kemudian menutup pintu kamar dan menguncinya, kemudian terdakwa juga membujuk anak korban akan memberikan uang, baju, dan juga kunci kamar kos, lalu terdakwa langsung membuka baju dan celananya langsung menindih tubuh anak korban dan melakukan persebutubuhan dengan anak korban dengan cara meremas kedua payudara anak korban dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana, lalu terdakwa memasukan kelamin terdakwa dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali hingga mengeluarkan air mani terdakwa di luar kemaluan anak korban, dan setelah melakukan hubungan badan dengan anak korban, terdakwa mengenakan pakaian dan langsung memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp 400.000,- ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 wita anak korban bersama anak saksi Gabriella Toh pergi kerumah temannya di Tenau, namun sekitar pukul 24.00 wita anak saksi Gabriella Toh meninggalkan anak korban, hingga anak korban berjalan kaki hingga meminta laki-laki yang tidak dikenal untuk mengantarnya ke rumah kos-kosan milik terdakwa, kemudian anak korban langsung pergi tidur ke dalam salah satu kamar kos yang tidak terkunci, hingga keesokan harinya tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa datang mengetuk pintu kamar kos dimana anak korban tidur semalam, lalu mengajak anak korban ke rumah terdakwa dan masuk ke dalam salah satu kamar di rumah terdakwa yang langsung ditutup dan dikunci oleh terdakwa, lalu saat anak korban dan terdakwa sedang bercerita sembari baring diatas spon tiba-tiba datang ibu anak korban yakni saksi Maria Goretty papa langsung mendobrak pintu kamar tersebut, mengajak anak korban untuk pulang dan melaporkan terdakwa ke kantor polisi;

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami kerusakan pada selaput daranya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: B/265/VIII/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Adilhara Akal, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang memiliki hasil pemeriksaan sebagai berikut yakni pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam lima, jam enam, jam tujuh, dan jam sebelas akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma fisik, psikis, dan seksual bagi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yakob Arsenius Naiboas Alias Naco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020, oleh kami Y. Teddy Windiarsono. S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H.,M.H., Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahinoam Ewanike Edon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Fince Welmince Amnifu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H.,M.H. Y. Teddy Windiarsono. S.H.,M.Hum

ttd

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ahinoam Ewanike Edon

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG

YUNUS MISSA, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)